

LEMBAGA-PEMANTAU-PILBUP-2024

KPT 559 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh Pemantau Pemilihan; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2024
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan lembaga Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Wilayah Kabupaten Konawe Utara sebagai lembaga Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal 11 Juni 2024